



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### penerbitan KTP-el karena pindah datang

No. SK :

#### Persyaratan

1. surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota daerah asal
2. KK
3. Surat Keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia (bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI)
4. Kartu izin tinggal tetap (Bagi OA)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Unit Pelayanan dengan membawa Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Pemohon mengisi Formulir Pelaporan
3. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas
4. Petugas memverifikasi Pelaporan dan Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
5. Petugas memberikan tanda bukti untuk Pengambilan Dokumen
6. Petugas Mencetak KTP-el atau Surat Keterangan
7. Petugas Memilah KTP-el atau Surat Keterangan dan Berkas Pelaporan Dokumen yang akan diarsipkan
8. Petugas menerima tanda bukti pengambilan
9. Pemohon/ Pelapor menandatangani Register pengambilan
10. Petugas menyerahkan KTP-el atau Surat Keterangan

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP-el atau Surat Keterangan

### Pengaduan Layanan